



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1139 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, JALAN,
JARINGAN DAN IRIGASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima, Barang Milik Daerah berupa tanah, jalan, jaringan dan irigasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga, sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Jalan, Jaringan dan Irigasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah, jalan, jaringan dan irigasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan jaminan pengamanan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab para pengembang selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota JakartaNomor 1139 TAHUN 2017
Tanggal 12 Juni 2017BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH, JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Hak	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Tanggal	Nomor					
1	Tanah Jalan	11.09.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	00069	Jalan Jenderal Sudirman Kaveling No. 75	Proses Sertifikat	-	-	1.835	2017	Kewajiban Penyediaan Fasos Fasum	131.171.305.000	Kewajiban PT Wisma Bumiputera sesuai BAST No. 70/1.711 Tgl. 27 Januari 2017
2	Tanah Jalan	11.09.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	00070	Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 11	Proses Sertifikat	-	-	1.882	2017	Kewajiban Penyediaan Fasos Fasum	86.615.286.000	Kewajiban PT Saraneka Indahpancar sesuai BAST No.73/-1.711 Tgl. 27 Januari 2017
3	Tanah Jalan	11.09.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	00071	Jalan Jendral Gatot Subroto/Jalan Abdul Rochim	Proses Sertifikat	-	-	36	2017	Kewajiban Penyediaan Fasos Fasum	1.639.980.000	Kewajiban PT Mulia Karya Cermilang sesuai BAST No. 114/-1.711 Tgl. 17 Februari 2017
4	Tanah Jalan	11.09.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	00072	Jalan Letjen MT Haryono Kaveling 2 dan 3	Proses Sertifikat	-	-	198	2017	Kewajiban Penyediaan Fasos Fasum	5.786.154.000	Kewajiban PT Cipta Pesona Karya sesuai BAST No. 72/-1.711 Tgl. 27 Januari 2017
5	Tanah Jalan	11.09.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	00073	Jalan Letjen TB Simatupang/Jalan Cilandak KKO	Proses Sertifikat	-	-	11.312	2017	Kewajiban Penyediaan Fasos Fasum	182.745.360.000	Kewajiban PT Bhurmyanca Sekawan sesuai BAST No.71/-1.711 Tgl. 27 Januari 2017
6	Tanah Jalan	11.09.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	00074	Jalan Barito II	Proses Sertifikat	-	-	421	2017	Kewajiban Penyediaan Fasos Fasum	10.943.895.000	Kewajiban PT Duta Anggada Realty Tbk sesuai BAST Tgl 6 Januari 2017


B. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m ²)	Letak/lokasi alamat	Status Tanah	Asal Usul Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register		Bertingkat/tidak	Beton/tidak						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Konstruksi Marga Jalan	11.09.41.30.10.20.00.00.00	04.13.01.050	0002	Baik	-	-	1.855	Jalan H. Cokong	-	Kewajiban Penyediaan Fasilitas	708.889.000	Kewajiban PT Bangun Kuningan Indah sesuai BAST No. 102/-1.711 Tgl 10 Februari 2017
2	Konstruksi Jalan/Jembatan	11.09.41.30.10.20.00.00.00	04.13.02.020	0001	Baik	-	Campuran	537	Jalan Muria Dalam Raya Kelurahan Menteng Atas Jaksel	-	Kewajiban Penyediaan Fasilitas	4.199.242.000	Kewajiban PT Bumi Daya Makmur tgl 6 Januari 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH